



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Kode Pos: 21162

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 500.16.7.2/0369/20.3/2023  
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**MEMPERHATIKAN**

- : Surat Permohonan SD SWASTA ABDI SEJATI PERDAGANGAN, Nomor : 790/R.II/SD-AS/08.2023 tanggal 29-Sep-23 tentang Penerbitan Izin Operasional SD SWASTA ABDI SEJATI PERDAGANGAN.
- : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 400.3.1/3261/4.2/2023 Tanggal 20 Oktober 2023.

**MENIMBANG**

- b. Surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
- c. Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

**MENGINGAT**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
KESATU**

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| NIB                     | 9120209840883   |
| Nama Sekolah            | SD SWASTA ABDI SEJATI PERDAGANGAN   |
| Nama Kepala Sekolah     | SARINAH SAMOSIR   |
| Jenis Sekolah           | SD ( Sekolah Dasar )  |
| Alamat Sekolah          | Jl. Jenderal Sudirman No.271, Perdagangan I,<br>Kecamatan Bandar , Kabupaten Simalungun                     |
| Nama Yayasan/ Lembaga   | YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN   |
| Ketua Yayasan/ Lembaga  | ALBOIN SILALAHI, S.Fil.Lie.IC   |
| Alamat Yayasan/Lembaga: | Jl. Melanthon Siregar No.171 Kompleks SMK Cinta Rakyat,<br>Kecamatan Siantar Marihat, Kabupaten Simalungun. |

**KEDUA**

- : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
  2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
  4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- : 2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan Di : Pematang Raya  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2023  
an. BUPATI SIMALUNGUN

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pahala R.B. Sinaga

*Keputusan ini disampaikan kepada :*

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun